



PENETAPAN

Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Banyumas, 31 Desember 1951, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Banyumas, 31 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan Kuasa Khusus kepada Khairul Abdi, S.H., M.H., Asrida Sitorus, S.H., Kartika Sari, S.H., Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H., Rico Syahputra, S.H., Syariban, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Advokat/Pembela Umum dan Pengaduan Bantuan Hukum Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Kantor Jalan Sei Kopas, Nomor 53, Kelurahan Sendang Sari, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatra Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2021 yang telah didaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Berperkara di Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1085/KS/2021/PA.KIS tanggal 11 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.214/Pdt.P/2021/PA.Kis



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 11 Oktober 2021 dengan Register Perkara Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Kis telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I XXXXXXXXXX dan Pemohon XXXXXXXXXX adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara siri di Lima Puluh Kabupaten Batu Bara pada tanggal 05 oktober 1975;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II berwakilkan orang tua kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXX yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing masing bernama Selamat dan maskawin berupa uang seratus ribu rupiah (100.000);
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I XXXXXXXXXX dan Pemohon II XXXXXXXXXX tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian semenda dan pertalian sesuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundangan undangan;
5. Bahwa dari hasil pernikahan siri antar Pemohon I dan Pemohon II telah lahir dua (4) orang anak yang bernama, kasina, perempuan, umur 48 tahun, XXXXXXXXXX, Perempuan, umur 43 Tahun, XXXXXXXXXX, Perempuan, umur 39 tahun , XXXXXXXXXX, Laki – Laki, umur 31 Tahun;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di kantor urusan agama kecamatan setempat;
7. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang telah hidup rukun sebagaimana suami istri;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.214/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah bercerai dan pernikahan tidak ada di permasalahan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Pemohon II;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk keperluan mengurus Administrasi yang berhubungan dengan Pemohon dan Termohon;

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

11. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama kisaran Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Primair:

- a. Mengabulkan Pemohonan pemohon seluruh nya .
- b. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon 1 XXXXXXXXXX dan Pemohon II XXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 1975 di lima Puluh Kabupaten Batu Bara dengan maskawin berupa uang sebesar 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsida:

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa permohonan isbat nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kisaran mulai tanggal 12 Oktober 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kisaran sehubungan dengan permohonan isbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II bersama Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.214/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan paman Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Juli 2021 di Jalan SM Raja Gang Buntu, Kelurahan Kisaran, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatra Utara;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II digelar;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Oktober 1975 di Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah sepuluh ribu rupiah;
- Bahwa saat menikah dahulu, Pemohon berstatus lajang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bukanlah saudara kandung, semenda, maupun sesusuan atau hubungan nasab lain yang diharamkan menikah berdasarkan syari'at Islam;
- Bahwa selama melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ditentang warga;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.214/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan tetangga Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Oktober 1975 di Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah sepuluh ribu rupiah;
- Bahwa saat menikah dahulu, Pemohon berstatus lajang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bukanlah saudara kandung, semenda, maupun sesusuan atau hubungan nasab lain yang diharamkan menikah berdasarkan syari'at Islam;
- Bahwa selama melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ditentang warga;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon mengatakan tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kisaran sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.214/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 05 Oktober 1975 di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatra Utara, namun pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sehingga Pemohon mohon agar pernikahannya disahkan guna mendapatkan bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2), (3) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi untuk di dengar keterangannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.214/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon menerangkan atas penglihatan sendiri bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah berdasarkan syari'at Islam pada tanggal 05 Oktober 1975 di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatra Utara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 05 Oktober 1975 di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatra Utara;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah sepuluh ribu rupiah;
5. Bahwa saat menikah dahulu, Pemohon berstatus lajang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bukanlah saudara kandung, semenda, maupun sesusuan atau hubungan nasab lain yang diharamkan menikah berdasarkan syari'at Islam;
7. Bahwa selama melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ditentang warga;

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.214/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari : 1) orang yang menikah, 2) wali nikah, 3) dua orang saksi nikah, serta 4) ijab kabul;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Petunjuk syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian oleh Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث (بغية
المسترشدين : 298)

Artinya: *Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu;*

2. Petunjuk syar'i dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 disebutkan:

وبقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة , 4 : 133)

Artinya: *Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh;*

- 3.-----Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi:

"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama" ;

- 4.-----Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi:

- "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974;"

5. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.214/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya patut dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya pernikahan (XXXXXXXXXX) dengan (XXXXXXXXXX) secara agama Islam pada tanggal 05 Oktober 1975 di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatra Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.214/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 1975 di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatra Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh kami Muhammad Irfan, S.H.I., Wakil Ketua Pengadilan Agama Kisaran yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H., dan Nurlaini M. Siregar, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Erni Pratiwi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Ketua Majelis

Muhammad Irfan, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nurlaini M. Siregar, S.H.I.

Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Erni Pratiwi, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----Biaya pendaftaran Rp 30.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.214/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.-----Biaya proses Rp 50.000,00
- 3.-----Biaya Panggilan Rp 100.000,00
- 4.-----PNBP Biaya Panggilan --Rp 20.000,00
- 5.-----Hak redaksi Rp 10.000,00
- 6.-----Meterai Rp 10.000,00

Jumlah biaya Perkara Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.214/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)